



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
SINGKAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kota Singkawang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
8. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
10. Kepala Sekretariat adalah Kepala sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.

15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk BPBD Kota Singkawang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi serta Uraian Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Kepala**

Pasal 7

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.
- (2) Kepala Badan membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

**Bagian Ketiga
Unsur Pengarah**

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (3) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah yakni pakar profesional dan tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

Pasal 10

Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan Unsur Pengarah dari pejabat Instansi/Lembaga pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pengarah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana serta menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi B.

Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 19

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi Unsur Pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.

Pasal 20

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi Unsur Pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 21

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Eselon Unsur Pelaksana

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 23

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Pasal 24

Di lingkungan BPBD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Unsur Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BPBD maupun instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

Kepala Badan bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 28

Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Unsur Pengarah.

Pasal 29

Kepala Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD.

Pasal 30

Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Fungsi Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana di Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dialihkan ke BPBD Kota Singkawang; dan
- b. Pejabat yang ada, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang ; dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

BPBD harus sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 Juni 2012

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 22 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 3

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,**

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SINGKAWANG**

I. UMUM.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Salah satu lembaga lain yang perlu dibentuk yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, walaupun merupakan bagian dari perangkat daerah, tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Dinas Daerah.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas melakukan upaya penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pascabencana terhadap terjadinya bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial di daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Mencermati hal tersebut dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukannya, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.

Dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan Pakar profesional dan tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD adalah pemilihan dilakukan berdasarkan prosedur dan seleksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. Memiliki wawasan kebangsaan;
- f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- g. Memiliki integritas tinggi;
- h. Non-partisan;
- i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. Berdomisili di Kota Singkawang.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “klasifikasi B” adalah Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari Sekretariat dan Seksi paling banyak 3 (tiga).

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan seperti kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian.

Huruf e
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan “*koordinasi*” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “*integrasi*” adalah menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “*sinkronisasi*” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat” yaitu dana yang berasal dari APBN (dana kontijensi bencana atau dana tahap prabencana, dana siap pakai atau dana saat tanggap darurat dan dana bantuan sosial berpola hibah atau dana tahap pasca bencana) dan dana dari masyarakat.

Pasal 34

Fungsi yang dialihkan adalah fungsi dari Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana pada Bidang Linmas Badan Kesbangpolinmas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.


Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 30

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Singkawang
Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SINGKAWANG**



WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

HASAN KARMAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,**

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004